

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT APAKABAR

Jl. Gudang Sawo RT. 4 RW 5 Mulyoharjo
Jepara – Jawa Tengah
Telepon/Fax 0291-4295522
www.apakabar-furniture.com

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/11/14	03/11/17

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
12-14/10/14
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
04/11/14

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi dan Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor), Vivien Lestari (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5289-7399
		E-mail	tbudiarto@scsglobalservices.com
		Website	www.scsglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Apakabar		
Manajemen Representatif	Anik MH		
Alamat	Jl. Gudang Sawo RT.4 RT 5 Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah	Telepon	0291-4295522
		Fax	0291-4295522
		E-mail	andre@apakabar-design.com ; apakabarfurniture@yahoo.com
		Website	www.apakabar-furniture.com

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta tidak dipersyaratkan untuk dilakukan konsultasi publik, kecuali jika ada permintaan
Pertemuan pembukaan	Tanggal 12 Oktober 2014 di Kantor PT Apakabar	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang yang terdiri dari wakil manajemen, produksi dan ketenagakerjaan dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	Tanggal 12 – 14 Oktober 2014 Lokasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor ▪ Pabrik ▪ Bahan Baku, proses produksi, Gudang Barang Jadi ▪ Suplayer 	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 2.5 mengenai Standar Verifikasi dan Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta
Pertemuan penutupan	Tanggal 14 Oktober 2014 di Kantor PT Apakabar	Pertemuan Penutupan dihadiri oleh 5 orang yang terdiri dari wakil manajemen, produksi dan ketenagakerjaan dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead adutiro memaparkan hasil verifikasi dan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pemenuhan PTKP	Tanggal 24 Oktober 2014	PT Apakabar melakukan pemenuhan PTKP tanggal 24 Oktober 2014, sepuluh (10) hari setelah pertemuan penutupan.
Pengambilan keputusan	Tanggal 4 November 2014 di Kantor PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P8/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	Akta Pendirian dan perubahan-perubahan sudah disahkan dan didaftarkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta direview pada saat audit. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi
			b	Memenuhi	ijin perdagangan/pemasaran PT Apakabar menjadi satu kesatuan dalam Izin Usaha yang dikeluarkan oleh BKPM. Izin usaha yang dimiliki sudah sesuai dengan kegiatan usahanya serta masih berlaku. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi
			c	Memenuhi	PT Apakabar sudah memiliki Izin HO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 502.6/IG.ITU/053/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha PT Apakabar. Izin ini masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi
			d	Memenuhi	PT Apakabar telah memiliki TDP dengan nomor 112613100223, Dari hasil observasi lapangan, kegiatan

			usaha pokok PT Apakabar telah sesuai dengan yang ada di lapangan. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi
e	Memenuhi		PT Apakabar telah memiliki NPWP dengan nomor 02.192.917.9-052.000. Dari verifikasi 9 digit nomor NPWP awal, sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
f	Memenuhi		PT Apakabar telah memiliki dokumen DPLJ (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang sudah disahkan oleh Balai lingkungan hidup setempat. Laporan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama 12 bulan terakhir sudah disampaikan ke instansi terkait. Oleh karena itu verifier ini dapat disimpulkan memiliki norma memenuhi
g	Memenuhi		PT Apakabar telah memiliki Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 677/I/PMA/2003 tanggal 09 Oktober 2003. Jenis usaha yang dilakukan oleh PT Apakabar sudah sesuai dengan izin yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa verifier ini memenuhi norma penilaian.
h	NA		PT Apakabar memiliki Izin Usaha Lanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan

					Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.2.1.h. memiliki norma penilaian tidak diterapkan
		1.1.2		Memenuhi	PT Apakabar telah memiliki ETPIK nomor 02.ET-01.14.2018 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI. Realisasi ekspor sudah sesuai dengan informasi yang terdapat didokumen ETPIK, sehingga verifier ini dapat dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi.
	K 1.2	1.2.1		NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan pembelian kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan
P 2	K 2.1	2.1.1	a		
			b	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat (log) yang berasal dari hutan Negara, sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi
			c	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima oleh SIPRA furniture PT Apakabar telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
			d	Memenuhi	Seluruh penerimaan hana baku yang diterima oleh PT Apakabar sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sehingga verifier ini dapat disimpulkan memiliki norma memenuhi

			e	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak diverifikasi..
			f	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas limbah industri sehingga dokumen nota kayu tersebut tidak diverifikasi.
			g	Memenuhi	PT Apakabar telah membuat komitmen tertulis yang ditandatangani oleh Direktur di atas materai 6.000,- yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari PT Apakabar semua bahan baku kayu yang diterima berasal dari supplier yang telah memiliki dokumen SVLK dan/atau dilengkapi dengan DKP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			h	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen LMHHOK ditemukan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung sehingga verifier ini disimpulkan memiliki norma penilaian memenuhi.
			i	NA	PT Apakabar memiliki Izin Industri Lanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret

				2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan
	2.1.2	a	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (dokumen impor) tidak diverifikasi
		b	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen <i>Bill Of Lading</i> (dokumen impor) tidak diverifikasi.
		c	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (dokumen impor) tidak diverifikasi
		d	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen <i>invoice</i> (dokumen impor) tidak diverifikasi
		e	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor tidak diverifikasi.
		f	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk tidak diverifikasi
		g	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi

		2.1.3	a	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa tallysheet /laporan produksi awal sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dari log menjadi sawn timber. Sehingga verifier ini dapat dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi
			b	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen, diperoleh kesimpulan bahwa laporan hasil produksi sudah sesuai dengan LMKKOH dan terdapat hubungan lgis antara input –output dan rendemen, sehingga verifier ini dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi.
			c	Memenuhi	Terdapat kesesuaian jenis produk dengan izin usaha yang dimiliki PT Apakabar dan realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			d	NA	PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			e	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data yang tercantum didalam LKHHOK dengan data penjualan, maka verifier ini dinyatakan memenuhi norma penilaian
		2.1.4	a	Memenuhi	Terdapat kontrak jasa penggergajian kawi dengan UD Jatimas yang sah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memenuhi norma penilaian.
			b	Memenuhi	Subkontraktor PT Apakabar masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikat VLK, sebelum mereka mendapatkan sertifikat SVLK, UD Jati

					Mas akan mengirimkan produk olahan kayu dilengkapi dengan Dokumen Kesesuaian Pemasok. Dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
			c	Memenuhi	Terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu yang dijasakan untuk setiap pengiriman ke PT Apakabar, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			d	Memenuhi	UD Jati Mas menempatkan kayu bulat PT Apakabar ditempat yang terpisah dari kayu lainnya dan memastikan tidak ada pencampuran dengan kayu milik perusahaan lain, maka verifier ini dapat dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi.
			e	NA	Terdapat pendokumentasian bahan baku dan proses produksi di subcontractor, akan tetapi untuk eskport dilakukan sendiri oleh PT Apakabar, maka dapat dinyatakan bahwa verifier ini tidak diterapkan.
P 3	K 3.1	3.1.1	-	NA	PT Apakabar adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA), berdasarkan izin yang mereka miliki, alokasi penjualan 100% untuk ekspor. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen diketahui bahwa produk olahan kayu yang diekspor oleh PT Apakabar merupakan hasil produksi sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			b	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen

			ekspor lainnya, maka verifier ini dapat disimpulkan memenuhi norma penilaian.
		c	Memenuhi Informasi yang tercantum didalam packing list ada, lengkap dan sesuai dengan PEB, certificate of origin, packing list, invoice dan nota pelayanan ekspor. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi.
		d	Memenuhi Informasi yang tertuang didalam invoice sudah sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi.
		e	Memenuhi Data yang tercantum didalam dokumen Bill of Lading sudah sesuai dengan informasi yang tercantum di PEB. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi.
		f	NA Produk yang diekspor oleh PT Apakabar saat ini belum termasuk kategori yang wajib menggunakan dokumen V-Legal, oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan untuk saat ini.
		g	NA Produk yang diekspor oleh PT Apakabar saat ini tidak termasuk kategori produk yang harus diverifikasi teknis, oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan untuk saat ini.
		h	NA Produk yang diekspor oleh PT Apakabar tidak termasuk kategori produk yang terkena bea keluar. Oleh karena itu, verifier ini tidak diverifikasi.

			i	NA	Produk yang diekspor oleh PT Apakabar menggunakan bahan baku jati, mindi dan mahoni lokal yang saat ini tidak dibatasi perdagangannya. Oleh karena itu, verifier ini tidak diverifikasi.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	PT apakabar telah memiliki prosedur K3 dan menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional di lapangan. Implementasi program K3 dilapangan cukup konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			b	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan yang masih berfungsi dengan baik. Maka verifier ini dapat disimpulkan memiliki norma penilaian memenuhi.
			c	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat didalam serikat pekerja. Maka, dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
		4.2.2		Memenuhi	Terdapat peraturan perusahaan dan sudah didaftarkan ke instansi terkait Maka, dapat disimpulkan bahwa

					verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
		4.2.3		Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah umumr. Maka, dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi